

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Kesehatan merupakan hak asasi dan salah satu unsur kesejahteraan manusia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan harus diwujudkan melalui berbagai upaya kesehatan yang pada mulanya hanya berfokus pada pengobatan saja, kini berkembang melalui pendekatan promotif (peningkatan kesehatan), preventif (pencegahan penyakit), dan rehabilitatif (pemulihan kesehatan) yang wajib dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Upaya kesehatan ini harus senantiasa ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah yaitu menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang ditangani oleh tenaga kesehatan baik medis maupun non medis (Permenkes RI Nomor 36, 2009).

Penyelenggaraan upaya kesehatan perlu didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kewenangan untuk hal tersebut, yaitu tenaga kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, tenaga kesehatan merupakan setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Salah satu jenis tenaga kesehatan adalah tenaga kefarmasian yang

terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian (Permenkes RI Nomor 36, 2009).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Pelaksanaan pekerjaan kefarmasian oleh apoteker perlu ditunjang dengan ketersediaan fasilitas kefarmasian yang terdiri dari fasilitas produksi sediaan farmasi, fasilitas distribusi sediaan farmasi, dan fasilitas pelayanan kefarmasian (Permenkes RI Nomor 51, 2009).

Salah satu contoh fasilitas pelayanan kefarmasian adalah apotek. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker (Permenkes RI Nomor 9 Tahun 2017). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Seorang apoteker dituntut untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dengan tujuan agar dapat berinteraksi langsung dengan pasien. Selain aspek pelayanan klinis, pelayanan kefarmasian di apotek juga termasuk pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai (Permenkes RI Nomor 73, 2016).

Seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi dalam bidang farmasi dan kedokteran yang semakin canggih mengakibatkan pelayanan

kefarmasian mengalami pergeseran orientasi yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi (*drug oriented*) kini berkembang menjadi pelayanan komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (*patient oriented*). Pergeseran orientasi tersebut mendorong apoteker senantiasa meningkatkan kompetensinya agar dapat memberikan pelayanan kefarmasian seoptimal mungkin. Untuk itu, Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan melatih perilaku agar dapat bertindak secara profesional dalam pengolahan dan pelayanan farmasi klinis. Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pengobatan (*Medication Error*) dan menghindari terjadinya DRP (*Drug Related Problem*) dalam proses pelayanan, Apoteker harus memahami dan memantau segala sesuatu yang berkaitan dengan pengobatan di apotek. Seorang Apoteker juga harus memiliki kemampuan berorganisasi, mengenal, dan mengerti peraturan perundang-undangan serta dapat berkomunikasi dengan pasien, sesama Apoteker maupun tenaga kesehatan lainnya. Apoteker sebagai lini terakhir yang menyerahkan sediaan kepada pasien juga harus memberikan konseling, informasi, dan edukasi kepada pasien agar keberhasilan terapi dapat tercapai dan menjamin penggunaan obat yang rasional.

Apoteker memegang peran penting dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di apotek. Hal tersebut menjadi dasar bahwa para calon Apoteker perlu mendapatkan pembelajaran secara langsung di Apotek melalui kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) agar memiliki gambaran nyata tentang peran Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek. Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kimia Farma Apotek mengadakan kegiatan PKPA di Apotek yang berlangsung selama lima minggu. Salah satu

Apotek yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan PKPA adalah Apotek Kimia Farma 45 yang berada di Jalan Raya Darmo No. 94 Surabaya.

Kegiatan PKPA di Apotek merupakan sarana pendidikan dan pelatihan bagi calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pelayanan kefarmasian di Apotek sesuai dengan peran dan tanggung jawab Apoteker sehingga siap memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional. Calon Apoteker dapat pula mempelajari strategi dan kegiatan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek. Kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran nyata kepada calon Apoteker tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

## **1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan pelaksanaan kegiatan PKPA di Apotek Kimia Farma 45 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab dalam pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktir untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Memberikan kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek.

### **1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat pelaksanaan kegiatan PKPA di Apotek Kimia Farma 45 adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.